



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center 119 (PSC 119) Kabupaten Sarolangun*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah Setelah Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/ *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 (PSC 119) KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119, yang selanjutnya disebut UPT PSC 119 adalah Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan medis yang berada di Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119, yang selanjutnya disebut Kepala UPT PSC 119 adalah Kepala/Pimpinan UPT PSC 119.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Pusat Komando Nasional atau *National Command Center* yang selanjutnya disingkat NCC adalah pusat panggilan

kegawat daruratan bidang Kesehatan dengan Nomor Kode Akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.

13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
15. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
16. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
18. Jejaring adalah unit teknis di luar bidang kesehatan seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan unit lainnya tergantung kekhususan dan kebutuhan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 Kabupaten Sarolangun
- (2) UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di Daerah.

- (3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT PSC 119 merupakan unit kerja struktural yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang dibawah koordinasi Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

UPT PSC 119 merupakan unit organisasi struktural dipimpin oleh seorang Kepala UPT PSC 119 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT PSC 119 mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau layanan panggilan darurat 119;
 - menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
 - melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan Algoritma Kegawatdaruratan;
 - memberikan layanan ambulans;
 - memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, sistem transportasi secara terintegrasi;
 - h. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
 - i. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PSC 119 memiliki fungsi:
- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
 - b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
 - c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat;
 - d. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT PSC 119 terdiri dari atas :

- a. pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala UPT;
- b. pembantu pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPT terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT PSC 119

Pasal 8

- (1) Kepala UPT PSC 119 mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT PSC 119 memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- mengoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT PSC 119 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur kegawatdaruratan medis;
 - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data terkait pelayanan UPT PSC 119;
 - mengoordinasikan integrasi sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat secara terintegrasi;
 - mengoordinasikan pemberian layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
 - mengoordinasikan pemberian layanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit);
 - melaksanakan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
 - menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119;
 - memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;

- k. mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
- l. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan layanan transportasi gawat darurat;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan pada event/kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan/fasilitasi pelatihan kegawatdaruratan;
- p. mengoordinasikan kerja sama dengan kabupaten/kota lain;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT PSC 119;
- r. mengoordinasikan pengurusan dan pengaturan urusan rumah tangga UPT PSC 119;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada UPT PSC 119;
- t. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan UPT PSC 119;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT PSC 119; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPT di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan penyusunan analisa jabatan dan analisa kebutuhan beban kerja di UPT;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di UPT;
 - e. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPT;
 - g. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT secara berkala; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas Pejabat Fungsional dan pelaksana yang bertugas membantu Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri atas:

- a. tenaga kesehatan;

- b. operator call center, dan;
- c. tenaga lain.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 11

- (1) Operator call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator call center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
 - b. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
 - c. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh tenaga kesehatan;
 - d. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
 - f. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - g. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat.

Bagian Keenam

Pelaksana

Pasal 12

Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan UPT PSC 119 yang terdiri atas :

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas dengan kualifikasi tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati
- (3) Kepala UPT PSC 119 diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

Sarana dan prasarana UPT PSC 119 terdiri atas :

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kebersihan;
- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPT PSC 119 bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas UPT PSC 119.
- (2) Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPT PSC 119 melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT PSC 119.
- (4) Kepala UPT PSC 119 bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPT PSC 119 dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas UPT PSC 119.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) UPT PSC 119 wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 dilaporkan secara berkala oleh:
 - a. Kepala UPT PSC 119 kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pendanaan di UPT PSC 119 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada Tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BAHRI

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN BUPATI L. D. D.	KABAG / SEKOTEN DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	KASUBAG HUKUM	KASUBAG KEPEND. & KEMAS.	JPT / JFU

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

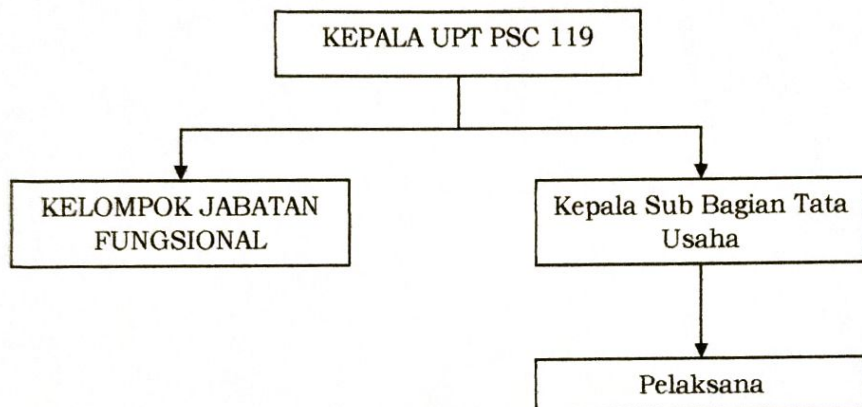
DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 7

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JPT / JFU	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU / PUBLIC SAFETY CENTER 119 DI KABUPATEN
SAROLANGUN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU / PUBLIC SAFETY CENTER
119
KABUPATATEN SAROLANGUN



PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN T. U.	KABAG / SEKDA	KEPALA PUSAT	KASUBAG PUSAT / PUSAT	JFT / JFU	

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BAHRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	